



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN
Nomor : 02 / ORT.07-Kpt / 1101 / KIP-Kab / II / 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan/*Agent of change*;
4. Tim Manajemen Perubahan;

5. Tim . . .

5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;

- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tapaktuan
Pada tanggal : 04 Februari 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

Ttd.

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

Plt. Sekretaris,


SURYA DHARMA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH SELATAN
 NOMOR : 02/ORT.07-Kpt/1101/KIP-Kab/II/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	SAIFUL, SE	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	EDI SYAHPUTRA, ST	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	YUSRIZAL, ST., MT	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	KAFRAWI, SE	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	SUDARMAN SYARIF, ST	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
TIM PELAKSANA				
1.	SURYA DHARMA, SH	Plt.Sekretaris	Ketua	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	MARLINA, SE	Perencana Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi mana- jemen perubahan dan strategi komunikasi pada KIP Kabupaten Aceh Selatan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi mana- jemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	MUTAAKHIRIN	Staf	Anggota	
II TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	SURYA DHARMA, SH	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KIP Kabupaten Aceh Selatan - Melakukan pemetaan pera- turan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KIP Kabupaten Aceh Selatan
2.	HARRY BUDI SATRYA, S.Mn	Staf	Anggota	

III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	Hj. AIDA SANTI	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	HERMANTO, SE	Staf	Anggota	
3.	ARMANSYAH, SE	Staf	Anggota	
4.	ARIFIN ARMAINI	Staf	Anggota	
5.	RIA YUNITA	Staf	Anggota	
6.	ERWAN SYAHPUTRA	Staf	Anggota	
IV TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	T. AGUS KUDRIZAL, S.HI	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyediaan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-goverment</i>
2.	MIRATHUL IHSAN, A.Md	Staf	Anggota	
3.	NURISARTIKA, S.IP	Staf	Anggota	
4.	FAUZIAH	Staf	Anggota	
V TIM PENATA SISTEM MANAJEMEN ASN				
1.	Hj. AIDA SANTI	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem Penilaian Kerja Individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	HERMANTO, SE	Staf	Anggota	
3.	ARMANSYAH, SE	Staf	Anggota	
4.	ARIFIN ARMAINI	Staf	Anggota	
5.	RIA YUNITA	Staf	Anggota	
6.	ERWAN SYAHPUTRA	Staf	Anggota	
VI TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	SURYA DHARMA, SH	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KIP Kabupaten Aceh Selatan - Meningkatkan peran aparat pengawasan intern (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	HARRY BUDI SATRYA, S.Mn	Staf	Anggota	
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	MARLINA, SE	Perencana Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja (IKU) KIP Kabupaten Aceh Selatan
2.	MUTAAKHIRIN	Staf	Anggota	
VIII TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	T. AGUS KUDRIZAL, S.HI	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public
2.	MIRATHUL IHSAN, A.Md	Staf	Anggota	
3.	NURISARTIKA, S.IP	Staf	Anggota	
4.	FAUZIAH	Staf	Anggota	

IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	SURYA DHARMA, SH	Plt. Sekretaris/ Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Ketua	<ul style="list-style-type: none">- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan- Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim PEGARAH setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi, dan- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif
2.	MARLINA, SE	Perencana Ahli Muda	Anggota	
3.	T. AGUS KUDRIZAL, S.HI	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
4.	Hj. AIDA SANTI	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 04 Februari 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN,

Ttd.

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

Plt. Sekretaris,



SURYA DHARMA